

PEMAKNAAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KASUS PELANGGARAN UIITE

THE MEANING OF DEFAMATION IN THE CASE OF VIOLATIONS OF UIITE

Agnes Adhani

Pendidikan Bahasa Indonesia Kampus Kota Madiun
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Jalan Manggis 15-17 Madiun, 63131

agnes.adhani@widyamandala.ac.id

Abstract: *This study aims: (1) to find out the forms of speech that contain defamation, (2) to describe violations of the principle of politeness in defamation speeches, and (3) to describe the meaning of speech that contains defamation. This research is a qualitative descriptive study, based on four data from online media. The results of the study (1) two data are reported, two are not reported, with the level of: very polluting, moderate, and not polluting, (2) three data violate the principle of politeness in maxim of tact, generosity, and symphaty, and (3) the meaning of speech defamation bad, reproach, and without contempt.*

Keywords: *defamation, politeness principle, meaning*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan: (1) ingin mengetahui bentuk tuturan yang mengandung pencemaran nama baik, (2) ingin mendeskripsikan pelanggaran prinsip kesopanan dalam tuturan pencemaran nama baik, dan (3) mendeskripsikan pemaknaan tuturan yang mengandung pencemaran nama baik. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, didasarkan empat data dari media daring. Hasil penelitian (1) dua data dilaporkan, dua tidak dilaporkan, dengan tingkat: sangat mencemarkan, sedang, dan tidak mencemarkan, (2) tiga data melanggar prinsip kesopanan dalam maksim kebijaksanaan, kemurahan, dan kesimpatian, dan (3) makna tuturan pencemaran nama baik dengan makna buruk, mencela, dan tanpa penghinaan.

Kata kunci: pencemaran nama baik, prinsip kesopanan, makna

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Nama baik seseorang berusaha dijaga sedemikian rupa sebagai salah satu bentuk eksistensi diri. Namun dalam perkembangan zaman pada era informasi melalui internet, banyak pengguna kurang bijak. Mereka mengunggah informasi dan opini yang mengandung pencemaran nama baik. Misalnya kasus yang menimpa Wali kota Surabaya yang dihina sebagai kodok, sehingga merasa terhina karena orang tuanya direndahkan, ‘Kalau saya kodok, ibu dan ayah saya kodok’, Hal ini menyebabkan ia melaporannya ke Poltabes Surabaya.

Pencemaran nama baik erkaitan dengan kata cemar berarti ‘(1) kotor, ternoda, (2) keji, cabul, mesum, (3) buruk tentang nama baik, tercela. Pencemaran adalah”proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan, pengotoran (KBBI, 2008: 255). Pencemaran nama baik secara umum (*defamation*) adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Pencemaran baik memiliki tiga ciri penting, yaitu (1) bersifat subjektif, penilaian bergantung kepada pihak yang diserang nama

baiknya, (2) terjadi penyebaran kepada khalayak, sehingga membuat malu, dan (3) menuduhkan sesuatu diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan. Ditujukan kepada erorangan, kelompok, agama, orang yang sudah meninggal, pejabat (<https://kelompokcyberbs.weebly.com>). Pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan penyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Dalam UUIITE pasal 27 ayat 3 dikatakan bahwa "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar rupiah. Dalam pasal 27 tersebut tercakup memberikan tautan (*hyperlink*) ke sebuah situs yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dijerat dengan pasal ini dalam pasal 36 diatur "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pasal 27 yang mengakibatkan kerugian. Kata kunci terkait dengan pencemaran nama baik adalah menghina, mencemarkan nama baik, dan menimbulkan kerugian, termasuk kerugian immaterial (<https://suara-kami.blogspot.co.id/pasal-27-ayat-3-uu-no-11-tahun-2008.html>).

Pragmatik adalah studi kebahasaan yang terikat konteks (Wijana, 1996: 9), secara tegas membedakan kalimat (*sentence*) dengan tuturan (*utterance*). Kalimat dimaknai sebagai struktur kebahasaan yang bebas konteks sedangkan tuturan adalah ucapan, ujaran, cerita dan sebagainya (KBBI, 1990: 978) yang harus dimaknai dalam konteks: siapa penutur, mitra tutur, tujuan, situasi tutur, dan maksud tuturan, serta daya pengaruh tuturan tersebut. Maksud tuturan biasa dinamai tindak ilokusi sedangkan daya pengaruh tuturan dikenal dengan istilah perlokusi (Wijana, 1996: 15-17). Jadi tuturan yang berupa ujaran, ucapan, atau ungkapan tersebut dapat ditafsirkan sesuai dengan konteks, termasuk di dalamnya gambar atau foto.

Satuan kebahasaan adalah bagian kebahasaan sebagai suatu keutuhan yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis kebahasaan. Satuan kebahasaan secara berturut-turut berwujud fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana. Satuan kebahasaan kebahasaan yang disebutkan sebelumnya dapat menjadi dasar sebagai pembentukan satuan kebahasaan berikutnya. Misalnya fomen merupakan satuan pembentuk morfem, morfem sebagai satuan pembentuk kata, kata sebagai satuan pembentuk frasa, dan seterusnya (Kentjono, 1985: 53). Ada yang menggunakan istilah satuan kebahasaan dengan unsur kebahasaan.

Sudaryanto (dalam Sartono, 2014: 13) mengungkapkan bahwa fungsi hakiki bahasa yaitu untuk mengembangkan akal budi dan untuk memelihara kerja sama. Sebagai pengembang akal budi, bahasa berusaha menampilkan nilai-nilai kehidupan yang manusiawi. Manusia sebagai makhluk berakal budi tentunya menggunakan pikiran dan budinya untuk memperkembangkan kehidupan manusia dan menjaga keselarasan hidup dengan sesamanya.

Dalam berkomunikasi selalu terkait dua prinsip, yaitu prinsip kerja sama dan kesopanan. Rustono (1999: 70-77) mengemukakan prinsip kesantunan dengan lima bidal, yaitu (1) bidal kesetimbangrasaan (*tact maxim*), (2) bidal kemurahhatian (*generosity maxim*), (3) bidal keperkenaan (*approbation maxim*), (4) bidal kerendahhatian (*modesty maxim*), dan (5) bidal kesetujuan (*agreement maxim*). Wijana (1996: 55-61) menjabarkan prinsip kesopanan dalam enam maksim, yaitu (1) maksim kebijaksanaan (*tact maxim*), (2) maksim kemurahan (*generosity maxim*), (3) maksim penerimaan (*approbation maxim*), (4) maksim kerendahan hati (*modesty maxim*), (5) maksim kecocokan (*agreement maxim*), dan (6) maksim kesimpatian (*sympathy maxim*).

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat Wijana dengan (1) maksim kebijaksanaan (*tact maxim*): meminimalkan kerugian orang lain atau memaksimalkan keuntungan orang lain, (2) maksim kemurahan (*generosity maxim*): memaksimalkan kerugian

bagi diri sendiri atau meminimalkan keuntungan diri sendiri, (3) maksim penerimaan (*approbation maxim*): memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain atau meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain, (4) maksim kerendahan hati (*modesty maxim*): memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri atau meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri, (5) maksim kecocokan (*agreement maxim*): memaksimalkan kecocokan di antara penutur atau meminimalkan ketidakcocokan di antara penutur, dan (6) maksim kesimpatian (*sympathy maxim*): setiap penutur dituntut memaksimalkan rasa simpati atau meminimalkan rasa antipati ke[ada mitra tutur.

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat Wijana dengan (1) maksim kebijaksanaan (*tact maxim*): meminimalkan kerugian orang lain atau memaksimalkan keuntungan orang lain, (2) maksim kemurahan (*generosity maxim*): memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri atau meminimalkan keuntungan diri sendiri, (3) maksim penerimaan (*approbation maxim*): memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain atau meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain, (4) maksim kerendahan hati (*modesty maxim*): memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri atau meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri, (5) maksim kecocokan (*agreement maxim*): memaksimalkan kecocokan di antara penutur atau meminimalkan ketidakcocokan di antara penutur, dan (6) maksim kesimpatian (*sympathy maxim*): setiap penutur dituntut memaksimalkan rasa simpati atau meminimalkan rasa antipati ke[ada mitra tutur.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa dalam pragmatik, pemaknaan tuturan selalu dikaitkan dengan konteks, dalam hal ini penafsirnya. Bentuk tuturan, makna, dan penafsirnya yang menentukan ada tidaknya pencemaran nama baik. Hal tersebut dilakukan polisi dalam menangani kasus pencemaran nama baik. Penafsiran pelapor, terlapor, harus dilengkapi dengan pendapat ahli bahasa sebagai pihak yang netral dalam penafsirkan tuturan yang mengandung pencemaran nama baik. Pemaknaan didasarkan pada bentuk tuturan yang mengandung pencemaran nama baik dengan menentukan bentuk bahasa yang dianggap mencemarkan nama baik, siapa yang dicemarkan, siapa yang mencemarkan, yang dicemarkan merasa terhina/tercemarkan, penafsiran maknanya.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa dalam pragmatik, pemaknaan tuturan selalu dikaitkan dengan konteks, dalam hal ini penafsirnya. Bentuk tuturan, makna, dan penafsirnya yang menentukan ada tidaknya pencemaran nama baik. Hal tersebut dilakukan polisi dalam menangani kasus pencemaran nama baik. Penafsiran pelapor, terlapor, harus dilengkapi dengan pendapat ahli bahasa sebagai pihak yang netral dalam penafsirkan tuturan yang mengandung pencemaran nama baik. Pemaknaan didasarkan pada bentuk tuturan yang mengandung pencemaran nama baik dengan menentukan bentuk bahasa yang dianggap mencemarkan nama baik, siapa yang dicemarkan, siapa yang mencemarkan, yang dicemarkan merasa terhina/tercemarkan, penafsiran maknanya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) apakah bentuk tuturan yang mengandung pencemaran nama baik, (2) pelanggaran prinsip kesopanan apa dalam tuturan yang mengandung pencemaran nama baik, dan (3) bagaimana pemaknaan tuturan yang mengandung pencemaran nama baik.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah (1) ingin mengetahui bentuk tuturan yang mengandung pencemaran nama baik, (2) ingin mendeskripsikan pelanggaran prinsip kesopanan dalam tuturan pencemaran nama baik, dan (3) mendeskripsikan pemaknaan tuturan yang mengandung pencemaran nama baik.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Bentuk Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diuraikan di atas, penelitian ini termasuk penelitian kebahasaan yang tidak berusaha menguji hipotesis, melainkan mendeskripsikan tuturan maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif (Sutopo, 2002: 110). Penelitian ini berusaha mendeskripsikan bentuk tuturan pencemaran nama baik, pelanggaran prinsip kesopanan, dan pemaknaan tuturan pencemaran baik secara kualitatif.

2.2 Data dan Sumber Data

Data penelitian ini adalah empat data berupa tulisan dan gambar yang mengandung atau dianggap pencemaran nama baik. Data diambil dari suarajatim.id, kumparan, sindo.news.com, dan Instagram.

DATA 1



DATA 2

Larang Keramaian di Tengah Corona, Anies Kasih Kasih Izin Kongres Demokrat

Dengan berbagai persyaratan.

Pebriansyah Ariefana | Fakhri Fuadi Muflih
Jum'at, 06 Maret 2020 | 11:41 WIB



DATA 3



DATA 4



2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik simak bebas libat cakap dan dilanjutkan dengan teknik catat (Sudaryanto, 2015: 207). Data dikumpulkan dengan membaca secara cermat pesan yang diposting dalam media daring tanpa terlibat dalam pertuturan kemudian dicatat sebagai bahan analisis.

2.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik ganti, teknik perluas, dan teknik ubah ujud (Sudaryanto, 2015: 42-43) untuk menganalisis bentuk tuturan pencemaran nama baik, pelanggaran prinsip kesopanan, pemaknaan tuturan pencemaran nama baik.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdapat tiga bentuk tuturan dengan tingkat pencemaran nama baik, yaitu (1) Tri Risma Harini, wali kota Surabaya dikatakan kodok betina, (2) Anies Baswedan, Gubernur DKI, dikatakan gubernur linglung dan Refly Harun, akibat bacot tidak dilocdown, dan (3) seseorang yang merasa dituduh sebagai pelaku begal payudara. Dari keempat data tersebut dua data dilaporkan sebagai tindakan pencemaran nama baik, yaitu data (1) dan (4) dan data (2) dan (3) tidak dilaporkan.

Tiga data melanggar prinsip kesopanan terutama maksim kebijaksanaan, karena maksim ini mempersyaratkan pertuturan meminimalkan kerugian orang lain atau memaksimalkan keuntungan bagi orang lain, Data (1), (2), dan (3) merugikan nama baik Tri Risma Harini, Anies Baswedan, dan Refly Harun, maksim kemurahan mempersyaratkan memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain, penutur meminimalkan rasa hormat kepada Tri Risma Harini, Anies Baswedan, dan Refly Harun, dan maksim kesimpatian mempersyaratkan penutur untuk memaksimalkan rasa simpati atau meminimalkan rasa antipati, karena data (1), (2), dan (3) menunjukkan rasa antipati kepada tiga pihak penutur, sedangkan data (4) tidak bisa dianalisis karena penutur jelas tetapi mitra tutur tidak jelas.

Makna data (1) penutur, Zikria Dzatil menyatakan kebencian dengan makna buruk kepada Tri Risma Harini dengan menghina berupa penyamaan seorang wali kota dengan kodok betina. Hal ini mencemarkan nama baik, sehingga dilaporkan ke Poltabes Surabaya. Data (2) Anies Baswedan dicela dengan mendapatkan julukan Gluebner linglung, karena kebijakannya yang kontradiktif. Data (3) Refly Harun dicela karena opini dan komentarnya tidak konsisten. Data (4) berupa peringatan adanya begal payudara dengan mitra tutur yang tidak spesifik, sehingga bila dianggap mencemarkan nama baik, pelapor hanya "merasa" dicemarkan nama baiknya, tanpa bisa menunjukkan secara spesifik pihak yang dicemarkan.

3.1 Bentuk Tuturan Pencemaran Nama Baik

Ada empat tuturan yang dikategorikan pencemaran nama baik, dengan kategori pencemaran nama baik yang nyata pada data (1) dilaporkan sebagai melanggar UUIITE, data (2) dan (3) tidak dilaporkan, dan data (4) dilaporkan sebagai melanggar UUIITE dengan alasan pengendara motor merasa dituduh sebagai pelaku begal payudara. Berikut ini data yang menyatakannya.

- (1)"Anjirrrrr.... Asli ngakak abis...nemu nih foto sang legendaris kodok betina" ⇔ foto wali kota Surabaya disamakan dengan kodok betina. Seorang ibu wali kota disamakan dengan binatang.
- (2)Gluebernur linglung ⇔ Gubernur DKI, Anies Baswedan sebelumnya menganggarkan pembelian lem (*glue*) aibon sebesar 82,8 miliar membuatnya linglung.
- (3)Akibat bacot tidak dilokdon. Minta lokdon tapi boleh mudik helaaaawww?! ⇔ Refly Harun, Mantan Komisaris Utama Pelindo meminta lokdon tetapi menganggap larangan mudik sebagai pelanggaran HAM
- (4)Hafalin muka sama platnya. ⇔ Seseorang yang tidak jelas, hanya punggung saat menaiki motor dengan plat tertentu, merasa dicemarkan nama baiknya karena dituduh sebagai pelaku begal payudara.

3.2 Pelanggaran Prinsip Kesopanan

Prinsip kesopanan menempatkan mitra tutur secara terhormat. Terdapat tiga maksim yang dilanggar dalam tuturan pencemaran nama baik, yaitu:

1. Pelanggaran maksim kebijaksanaan, karena maksim ini mempersyaratkan pertuturan meminimalkan kerugian orang lain atau memaksimalkan keuntungan bagi orang lain. Mitra tutur dalam data (1) s.d. (3) dirugikan nama baiknya, dengan disamakan dengan *kodok betina*, dianggap *linglung* karena mabuk lem (*glue*), dan mulut atau ucapannya dengan kata kasar *bacot*.
2. Pelanggaran maksim kemurahan, karena penutur tidak menaruh rasa hormat kepada wali kota Surabaya, gubernur DKI, dan mantan direktur utama Pelindo.
3. Pelanggaran maksim kesimpatian, karena penutur tidak bersimpati atau menunjukkan sikap antipati terhadap tiga tokoh yang dicemarkan nama baiknya.

3.3 Makna Tuturan Pencemaran Nama baik

Data (1) bermakna buruk, seorang ibu wali kota dikatakan sebagai kodok betina oleh seseorang yang tidak dikenalnya, yaitu Zikria Dzatil. Penutur menyerang mmitra tutur tanpa ada pertuturan dengan menunjukkan kebencian, dengan larang melotot, kata ganti *lo*, disuruh makan cebong, dan disamakan dengan katak betina. Hal itu dalam dilihat dalam tuturan (5) s.d. (8).

- (5)Kagak usah melotot gitu 'Tidah usah melotot begitu'.
- (6)Lo keder kan bu kota lo kena juga ma banjir. 'Anda gentar Bu, kota Anda kena juga banjir'
- (7)Makan tuh cebong-cebong yang baru netes 'Makan itu berudu-berudu yang baru menetas'
- (8)Anjir asli ngakak abis menu nih foto sang legendaris kodok betina 'wo, asli tertawa setelah menemukan foto sang legendaris katak betina'

Data (2) merupakan tanggapan tidak sopan dan menyindir perilaku gubernur DKI yang kontradiktif. Kebijakan yang diambil dalam menghadapi Corona menunjukkan perilaku seperti orang linglung karena mabuk lem (*glue*). Sebutan *glubernur* dibuat untuk mencela anggaran DKI untuk membeli lem Aibon sebesar 82,8 miliar. Lem biasanya digunakan oleh anak jalanan untuk mabuk-mabukan dengan istilah *ngelem*. Protokol kesehatan untuk mencegah korona adalah melarang pertemuan masal dengan *social distancing*, menjaga jarak

sosial, tetapi gubernur DKI memberikan izin kongres Partai Demokrat. Seperti orang linglung yang mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan. Berikut kutipan yang mendukung hal tersebut

- (9) Larang Keramaian di tengah Corona, Anies Kasih Izin Kongres Demokrat
- (10) Gubernur Linglung

Data (3) bermakna mencela opini Refly Harun yang tidak konsisten. Pernyataan pertama meminta *lockdown* untuk mencegah penyebaran Corona, tetapi membuat pernyataan bahwa larangan mudik sebagai pelanggaran hak asasi oleh pemerintah. Tutaran kasar dengan menggunakan *bacot* sebagai tanggapan yang dikemukakan oleh Pebriansyah Ariefana dan Fakhri Fuadi Muflih atas pernyataan atau opini bersifat mencela.

- (11) Refly Harun: Efektifitas PSBB meragukan, segera lockdown.
- (12) Larang Mudik, Refly Harun Nilai Ada Pelanggaran Hak Asasi oleh Pemerintah.
- (13) Akibat bacot tidak dilokdon. Minta lokdon tetapi boleh mudik helaaaaawww?!!

Data (4) tidak bermakna pencemaran nama baik, karena Instagram Reintanbriliana hanya berupa peringatan agar berhati-hati terhadap begal payudara dan meminta menengarai muka dan nomet plat motor yang dipakai. Pihak yang dicemarkan nama baiknya, karena mitra tutur tidak jelas wajah, baik pengendara maupun pemboncengnya. Hal ini menyebabkan unsur pencemaran nama baik oleh Reintan terhadap pengendara motor tidak terbukti. Kutipan berikut tidak menampilkan pencemaran nama baik.

- (14) Hati-hati begal payudara di Madiun.
- (15) Hafalin muka sama platnya.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu (1) dua data dilaporkan, dua tidak dilaporkan, dengan tingkat: sangat mencemarkan, sedang, dan tidak mencemarkan, (2) tiga data melanggar prinsip kesopanan dalam maksim kebijaksanaan, kemurahan, dan kesimpatian, dan (3) makna tuturan pencemaran nama baik dengan makna buruk, mencela, dan tanpa penghinaan.

4.2 Saran

Kebencian dan pencemaran nama baik banyak dilakukan oleh orang, bahkan terhadap orang yang tidak dikenal, karena kemudahan penggunaan media sosial dan internet. Analisis ini perlu diperluas dengan analisis lebih mendalam sehingga dapat mengungkap makna yang lebih bervariasi dan penyebabnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adhani, Agnes. (2018) Analisis Tuturan Bermuatan Pencemaran Nama Baik dalam *Facebook*. dalam *Widya Warta*. Nomor 1 Tahun XLII. Januari 2018. hal 26-36.

<https://kelompokcyberbs.weebly.com> diunduh 18 Januari 2020.

<http://suara-kami.blogspot.co.id/2015/05/pasal-27-ayat-3-uu-no-11-tahun-2008.html>

Diunduh 12 Januari 2020.

<https://www.kompas.com> Diunduh 1 Juli 2020.

Kentjono, Djoko. Ed. (1985). *Pengantar Linguistik Umum*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi keempat. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rustono. (1999). *Pokok-Pokok Pragmatik*. Semarang: CV IKIP Semarang Press.
- Sartono, Frans. (2014). "Revolusi Mental Berawal dari Bahasa". dalam *Kompas*. Minggu, 23 November 2014. Halaman 13.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Sutopo, H.B. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Wijana, I Dewa Putu. (1998). *Dasar-Dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi Offset.